

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem bagi Hasil Pekerja Farming Game World of Warcraft

Vikrama Waldani^{*}, Zaini Abdul Malik, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} ramaawaldhanii@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com,
irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Muamalah are the rules (laws) of Allah SWT which are intended to regulate human life in worldly affairs or affairs related to worldly and social affairs. The purpose of this research is to find out the profit sharing system according to muamalah fiqh. To find out the practice of profit sharing for workers in the farming game World of Warcraft. To find out the fiqh muamalah review of the labor sharing system for the farming game World of Warcraft. The research method used is a qualitative method whose type of research is field research. Resolution of problems according to muamalah fiqh, Berlian Net is allowed to be late in giving income or salaries because there are no consumers who buy gold but for the welfare of the workers it has been carried out in accordance with the contract agreement and in accordance with sharia principles.

Keywords: *Muamalah, Jurisprudence, Profit Sharing.*

Abstrak. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan. Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui sistem bagi hasil menurut fikih muamalah. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pada pekerja farming game World of Warcraft. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil pekerja farming game World of Warcraft. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Penyelesaian masalah menurut fikih muamalah pihak Berlian Net diperbolehkan telat dalam melakukan pemberian pendapatan atau gaji dikarenakan tidak adanya konsumen yang membeli gold akan tetapi untuk kesejahteraan para pekerja sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Bagi Hasil.*

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu dengan hati-hati, cermat dan tentunya sesuai dengan norma-norma yang ada, agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada tanggungjawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Karna pada akad *mudharabah* keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*), si pengelola (*mudharib*) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian dalam akad *mudharabah*, pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung kerugian tersebut.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Farming merupakan kegiatan mencari *gold* (mata uang) di dalam sebuah *game* atau platform tertentu yang nantinya akan dikumpulkan kemudian ditukar atau dijual untuk menghasilkan pendapatan berupa uang dollar dan ditukarkan menjadi rupiah. Penelitian ini peneliti lebih memfokuskan ke tempat usaha Berlian Net dikarenakan memiliki jumlah pekerja yang lebih banyak yaitu sebanyak 12 orang. Berlian Net merupakan suatu tempat usaha yang di dalamnya terdapat pekerja *farming game world of Warcraft*. Yang mana para pekerja mencari *gold* di dalam sebuah *game* untuk mencari keuntungan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah adanya akad kerja sama bagi hasil pada sebuah usaha *farming game* antara pihak pemilik dengan pekerja *farming game*. Kegiatan bagi hasil yang dilakukan Berlian Net merupakan menjual mata uang game (*gold*) yang dikumpulkan oleh pekerja di setiap minggunya. Dalam kesepakatan yang ditentukan Berlian Net sebagai pemilik usaha akan membagikan hasil keuntungannya sebesar 50% dan untuk pekerja *farming game world of Warcraft* sebesar 50%. Namun dalam praktiknya pemilik usaha tidak transparan dalam menyampaikan keuntungan yang telah didapatkan pekerja dan juga keuntungan yang didapatkan oleh pekerja tidak diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil pekerja farming game World of Warcraft?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil menurut fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pada pekerja farming game World of Warcraft.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil pekerja farming game World of Warcraft.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem bagi Hasil Pekerja Farming Game World of Warcraft

Berdasarkan hasil penelitian yaitu dalam praktik bagi hasil *farming game world of warcraft*, penulis akan menganalisis sistem bagi hasil *farming game world of warcraft* di Berlian Net Bandung dengan perspektif fikih muamalah. Islam sangat memperhatikan prinsip-prinsip dalam bermuamalah diantaranya yaitu harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Mengenai sistem bagi hasil kerjasama ini Islam menetapkan syarat, di mana kedua pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian, dengan presentase sesuai kesepakatan mereka kedua belah pihak boleh menetapkan salah satu pihak mendapatkan setengah, seperempat, lebih kecil atau lebih besar. Dan pihak kedua mendapatkan sisanya. Jika terjadi kerugian itu dihitung dari presentase keuntungan yang ada.

Berdasarkan rukun dan syarat *mudharabah* Berlian Net dan pekeja sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pengelola modal dan sama-sama mencari keuntungan. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut.

Dasar hukum kebolehan *Mudharabah* adalah *ijma'* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil) dengan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarnya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena *musaqah* dan *mudharabah* keduanya diperbolehkan. Aktivitas berusaha dan bekerja dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim Secara umum sistem bagi hasil antara pemilik dengan pekerja yaitu 50:50. Semua fasilitas yang diberikan oleh pemilik kepada pekerja bersifat sementara, biaya operasional ditanggung oleh pemilik usaha dan pekerja hanya bekerja saja.

Keuntungan ekuitas adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Demikian pula sistem bagi hasil adalah sistem yang berlaku untuk bisnis atas nama Islam dan menekankan pada distribusi kinerja, sehingga dimungkinkan untuk menggunakan pola ini untuk tujuan pendistribusian kinerja lembaga keuangan syariah, saya bisa melakukannya. Persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, lembaga keuangan syariah biasanya mengadopsi pola skema bagi hasil untuk trade finance. Dalam hukum Islam (*fiqh*), pembagian keuntungan termasuk dalam *mudharabah* dan *musyarakah* (*mudharabah muqayyadah*). Kedua bentuk pengaturan =keuangan tersebut diyakini dapat menggantikan riba dalam bentuk bunga.

Selain itu, perhitungan untung atau rugi dalam praktik *mudharabah* *muqayyadah* dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil pengelola, yang diterima oleh pemilik usaha bagi hasil *mudharabah* dengan menggunakan dua metode yaitu bagi hasil dan bagi hasil. Bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan Dana

Mudarabah muqayyadah, dan bagi hasil dihitung dari total pendapatan dari pengelolaan *mudarabah muqayyadah*. Kerugian dana *mudharabah* karena keputusan *mudharabah mukaiyada* sebelum berakhirnya masa kontrak akan diakui sebagai pengurang dana *mudharabah mukaiyada*. Kelalaian *Mudharabah* atau kerugian yang diakibatkannya akan ditanggung oleh pengelola. *Mudharabah* Sebagian keuntungan yang tidak dibayarkan oleh pengelola ketika selesai atau berakhir sebelum tanggal kadaluarsa akan diperhitungkan sebagai piutang dari *mudharib*.

Penerapan konsep bagi hasil memiliki konsekuensi tambahan bahwa semua kerugian perusahaan yang dipinjamkan menjadi tanggungan pemilik perusahaan, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian manajemen atau pelanggaran ketentuan yang disepakati. Selain itu, pengusaha harus berupaya proaktif mengantisipasi kemungkinan kerugian sejak awal sehingga cenderung bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Dalam dunia perbankan syariah, kita sering mendengar istilah bagi hasil, atau istilah yang lebih dikenal dengan bagi hasil atau *revenue sharing*. Bagi hasil, menurut etimologi bahasa Indonesia, bagi hasil, dalam kamus bisnis diartikan sebagai bagi hasil. Laba adalah selisih yang terjadi ketika total pendapatan perusahaan lebih besar dari total biayanya. Bagi hasil pasti adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan. Bank syariah sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*. Hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara keuntungan dan kerugian dari pendapatan dari kinerja yang dilakukan.

Skema bagi hasil dalam pelaksanaannya merupakan bentuk kesepakatan kerjasama antara penanam modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola modal (*Mudharib*) dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi, dan dengan akad yang menguntungkan usaha di antara mereka. Sesuai dengan pengaturan pada awal perjanjian, kerugian dibagi menurut bagiannya masing-masing. Kerugian bagi investor adalah tidak sepenuhnya atau sepenuhnya mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan, dan bagi pengelola uang, ia tidak dapat memperoleh bayaran/hasil dari usahanya atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Selain bagi hasil, istilah bagi hasil juga dikenal dalam dunia perbankan syariah. *Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua kata yaitu hasil, penghasilan, artinya pendapatan. Berbagi adalah bentuk kata kerja dari berbagi, yang berarti berbagi atau berbagi. Dengan kata lain, bagi hasil adalah hasil, pendapatan, atau bagi hasil. Bagi hasil bank syariah dapat diartikan sebagai perhitungan bagi hasil berdasarkan penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.

Mekanisme bagi hasil merupakan salah satu ciri atau ciri bank syariah, dan bagi hasil merupakan salah satu alternatif mekanisme bunga atau riba yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mekanisme bagi hasil merupakan produk inti dari lembaga keuangan syariah seperti bank syariah. Bank syariah melarang penerapan suku bunga untuk semua transaksi keuangan.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam empat akad utama: *Mudarabah*, *Moussaka*, *Moussaka* dan *Moussaka*. Namun prinsip yang paling banyak digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pasalnya, kedua produk tersebut biasanya tergolong kontrak bagi hasil. Di sisi lain, *Muzaraa* dan *Moussaka* secara khusus digunakan untuk mengumpulkan dana untuk pertanian.

Berdasarkan mekanisme bagi hasil, bagi hasil ini berlaku untuk produk investasi, penyertaan penuh atau sebagian, atau beberapa bentuk usaha korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis perlu mempraktikkan transparansi dan kemitraan dengan cara yang tepat dan ideal. Menciptakan keadilan di antara keduanya.

Mekanisme inti dari sistem bagi hasil pada dasarnya adalah kemitraan yang baik antara *Shahibul Maal* (investor) dan *Mudharib* (manajer). Kerjasama dalam Islam merupakan bentuk tolong menolong yang adil dan wajib sepanjang tidak menimbulkan dosa atau permusuhan dan merupakan ciri masyarakat ekonomi Islam. Berkat sistem bagi hasil, kedua mitra menerima sebagian keuntungan dan kerugian dari proyek kolaboratif yang disepakati bersama, daripada menerima bunga.

Keuntungan harus dibagi secara proporsional antara *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan *Mudharib* (pengelola modal). Oleh karena itu, biaya operasional rutin bukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak. Laba bersih dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan saham yang telah disepakati sebelumnya dan dicatat dalam akad pertama.

Alasan sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga, karena bagi hasil akan menciptakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
2. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
3. meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
4. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.
6. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
7. Pembagian kerja dan spesialisasi tidak dapat berdiri sendiri, sehingga didasarkan pada saling ketergantungan dan pertukaran barang dan jasa. Keterlibatan sistem bagi hasil diatas menunjukkan bahwa bagi hasil menciptakan tatanan ekonomi yang adil. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana keuntungan didistribusikan antara dua pihak atau lebih dengan mengadakan kesepakatan bersama atau ikatan dalam perusahaan. Keputusan tentang pembagian keuntungan antara kedua belah pihak adalah saling menguntungkan dan harus dibuat atas kehendak masing-masing pihak tanpa paksaan.

Berdasarkan perjanjian ini, hasil dan waktu arus kas akan tergantung pada kinerja sektor yang sebenarnya. Jika perusahaan menang besar, kedua belah pihak mendapat bagian besar, dan jika perusahaan menang kecil, mereka mendapat bagian kecil. Filosofi ini hanya berfungsi jika persentase kemenangan ditetapkan sebagai persentase daripada nominal rupiah tertentu.

Karena perjanjian kerjasama selalu didasarkan pada prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan harus ditentukan dengan jelas oleh pembagiannya. Namun, sementara sistem bagi hasil berbasis Syariah seperti *mudharabah muqayyadah* tidak mengalami kerugian total, mereka sebenarnya dapat melakukan seperti yang diharapkan.

Penyelesaian masalah bagi hasil seperti ini adalah wajib dilakukan dengan prinsip syariah. Sedangkan dari pihak Berlian Net memberikan solusi berupa melakukan pembayaran bagi hasil tetapi dalam jangka waktu 2 minggu sekali yang seharusnya pembayaran bagi hasil dilakukan dalam waktu seminggu sekali. Sedangkan kalau dilihat dari sisi Berlian Net telat melakukan pembayaran bagi hasil kepada pekerja *farming game* dikarenakan belum adanya konsumen pembeli *gold* dari hasil *farming game* pekerja. Secara fikih muamalah akad yang digunakan oleh Berlian Net dan pekerja *farming game* sudah jelas hanya masih kurang transparan dalam membagikan hasil atau gaji kepada para pekerjanya. Berlian Net tidak mencantumkan transkrip jual beli *gold* kepada para pekerja sehingga para pekerja tidak tahu berapa *rate* atau harga pasar yang didapatkan dalam jual beli *gold* tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara shahibul maal (penyedia modal) dengan mudharib (pengelola). Kerjasama dalam Islam adalah suatu bentuk tolong menolong yang diperintahkan selama kerjasama berlangsung adil dan tidak menimbulkan dosa dan permusuhan, itu merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Melalui sistem bagi hasil kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek kerjasama yang disepakati bersama.
2. Praktik sistem bagi hasil pada pekerja farming game membahas tentang kewajiban pekerja farming game untuk menyetorkan hasil farming berupa gold sebesar 1.4000g kepada Pihak Pertama atau pemilik dari Berlian Net setiap minggunya. Kemudian membahas mengenai sistem pendapatan berupa bagi hasil 50% : 50% dengan rate atau harga pasar terbuka di dalam pembagian hasil pendapatan akan dibagikan setiap

minggunya oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua. Yang terakhir membahas tentang waktu kontrak bekerja berlangsung disana dijelaskan kontak yang diberikan kepada Berlian Net kepada pekerja farming game adalah selama 3 bulan.

3. Secara fikih muamalah akad yang digunakan oleh Berlian Net dan pekerja farming game sudah sesuai hanya masih kurang transparan dalam membagikan hasil atau gaji kepada para pekerjanya. Berlian Net tidak mencantumkan transkrip jual beli gold kepada para pekerja sehingga para pekerja tidak tahu berapa rate atau harga pasar yang didapatkan dalam jual beli gold tersebut.

Acknowledge

The members of editorial team extend the gratitude to all of the reviewers who have contributed to the peer review process of the manuscripts in this issue. Professional support and assistance from all respected reviewers have made this journal qualified to be published. Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A Universitas Islam Bandung Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E Universitas Islam Bandung

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010
- [2] Amir Syarihfuudin. Garis-Garis Besar Fiqih. Bogoe: Kencana, 2003.
- [3] Ghufroon Masadi. Fikih Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- [4] Ismail Nawawi. Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Surabaya: Ghaila Indonesia, 2012.
- [5] Panji Adam. Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- [6] Islam, Muhamad Rafi Maududi dan Panji Adam Agus Putra. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 63-67.